

Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Sekolah Dasar (SD) di Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung

Oleh:

Anisa Rahayu, Endang Larasati Setianingsih

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos. 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

School Operational Assistance is the government's program to provide non-personalia operational fund for elementary school as the practitioner of the compulsory education. This research aims to describe and analyze the practice of controlling the School Operational Assistance in Elementary School in Education Board of Temanggung Regency and to identify factors contributing the control of the School Operational Assistance. This research used descriptive qualitative method. The result shows the practice of School Operational Assistance has been going on well based on the control. The factors contributing in the controlling of School Operational Assistance in Elementary School are the change of organization's environment, improvement of organization's complexity, errors and manager's necessary to delegate authority. The control of School Operational Assistance in Elementary School in Education Board of Temanggung Regency need to be improved to minimize errors and increase comprehension of the Technical Instructions. Practitioner time management improvement is needed to increase teamwork in controlling process and meeting schedule for development can be fulfilled in a year.

Keywords: Controlling, School Operational Assistance, Delegation of Authority

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan warga negaranya dalam hal pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti tercantum dalam Pasal 28C ayat (1) yang menyatakan "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia". Pendidikan adalah hak bagi seluruh warga negara untuk mendapatkannya, karena termasuk hak asasi manusia serta merupakan kebutuhan penting untuk kemajuan bangsa. Selain itu, Pasal 31 ayat 1 berbunyi "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan" dan ayat 2 berbunyi "Setiap warga negara wajib mengikuti

pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya".

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk membiayai pendidikan warga negaranya seperti tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 2. Oleh karena itu, sejak Juli Tahun 2005 program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang telah dimulai untuk membantu terselenggaranya wajib belajar 9 tahun yang ada di Indonesia dan telah berperan secara signifikan. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi Sekolah Dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Selain itu, latar belakang munculnya program ini yaitu untuk memperbaiki kondisi pendidikan nasional. Pada bulan Maret dan Oktober 2005, Pemerintah Indonesia mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan merealokasikan sebagian

dananya untuk program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mulai dilaksanakan pada Juli Tahun 2005. Tahun 2009, pemerintah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas, karena terjadi perubahan yang signifikan dalam hal percepatan pencapaian program wajib belajar 9 tahun yang ditetapkan oleh pemerintah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, menjelaskan secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (sembilan) tahun yang bermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sekolah yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada sekolah yang sudah memenuhi SPM.

Hal ini untuk membantu pemerintah daerah mewujudkan peningkatan mutu pendidikan dan meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang lebih berkualitas. Pendidikan di Indonesia mendapatkan bagian dana sebesar 20% dari dana APBN dan APBD. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 4. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang berasal dari APBN sebesar Rp 43.923.573.800.000,00 (empat puluh tiga triliun sembilan ratus dua puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), meningkat Rp 12.625,3 miliar (40,3 persen) dari pagunnya dalam APBNP tahun 2015. Anggaran dana BOS tersebut terdiri dari BOS untuk satuan Pendidikan SD/SDLB sebesar Rp 21.252,5 miliar, BOS untuk satuan Pendidikan SMP/SMPLB sebesar Rp 10.042,2 miliar, BOS untuk satuan Pendidikan SMA sebesar Rp 6.263,4 miliar, dan BOS untuk satuan Pendidikan SMK sebesar Rp 6.146,8 miliar, serta dana cadangan BOS sebesar Rp 218,6 miliar. Dalam perkembangannya, program BOS mengalami peningkatan biaya satuan dan juga perubahan mekanisme penyaluran. Sejak tahun 2012

penyaluran dana BOS dilakukan dengan mekanisme transfer ke provinsi yang selanjutnya ditransfer ke rekening sekolah secara langsung dalam bentuk hibah. Alokasi dana yang besar tersebut rawan disalah gunakan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dalam pembuatan laporannya agar menjadi *good governance*.

Besar dana BOS yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan besar satuan biaya untuk SD/SDLB yaitu Rp 800.000,-/peserta didik/tahun. Akan tetapi dengan pertimbangan bahwa beberapa komponen biaya tetap (*fix cost*) dari biaya operasi sekolah tidak tergantung pada jumlah peserta didik, maka pemerintah menerapkan kebijakan khusus untuk sekolah dengan jumlah peserta didik kurang dari 60 (enam puluh) orang. Kebijakan khusus tersebut adalah dengan memberikan besar alokasi dana BOS minimal sebanyak 60 (enam puluh) peserta didik, baik untuk sekolah tingkat SD maupun tingkat SMP.

Semua sekolah Negeri dan Swasta mendapatkan dana BOS bila sudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen), yaitu 432 sekolah. Jumlah siswa SD di Kabupaten Temanggung yang mendapatkan BOS sejumlah 59.296 siswa. Besar satuan biaya untuk SD/SDLB yaitu Rp 800.000,-/peserta didik/tahun. Berdasarkan 432 jumlah SD belum semua melakukan pelaporan ke *website* resmi BOS. Jumlah sekolah yang sudah lapor tersebut termasuk jumlah yang sedikit karena kurang lebih 25% dari jumlah total 432 sekolah. Bila dilihat dari pelaporan pada tahun 2016 triwulan IV yang terendah, yaitu 66 sekolah dari 432 jumlah sekolah yang melakukan pelaporan di *website* resmi BOS. Dilihat dari presentase triwulan setiap tahunnya, menunjukkan bahwa terjadi penurunan presentase pelaporan yang dilakukan oleh sekolah. Berdasarkan jumlah laporan penggunaan dana BOS SD di Kabupaten Temanggung ini belum semuanya melakukan pelaporan secara *online*. Rendahnya tingkat pelaporan secara online, diperlukan adanya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung sebagai Tim Manajemen BOS Kabupaten supaya diketahui penyebab rendahnya tingkat pelaporan dan cara mengatasinya.

Perlunya pengawasan dalam penggunaan dana BOS untuk mengantisipasi penyalahgunaan

untuk hal-hal lainnya di luar dari komponen pembiayaan dan perencanaan kebutuhan sekolah yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan Petunjuk Teknis pelaksanaan dana BOS. Alokasi dana yang besar tersebut rawan untuk disalahgunakan atau penggunaan yang kurang tepat. Sedangkan, SD tidak mempunyai tenaga khusus administrasi sekolah. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dalam perencanaan, penganggaran, pengalokasian, penyaluran, pelaporan, monitoring dan evaluasi agar berjalan lancar serta meminimalkan permasalahan dalam pembuatan laporannya agar menjadi *good governance*. Selain itu, dituntutnya kemampuan administratif atau manajer dalam mengatur komponen di dalam pendidikan agar proses berjalan sesuai tujuan program BOS dan pemanfaatan yang efektif dan efisien. Permasalahan pelaporan di *website* BOS serta pembuatan laporan yang kurang tepat waktu dan tidak melebihi *deadline* perlu diperhatikan agar semua pengeluaran terkait pemanfaatan dana BOS dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

BOS dikelola oleh Tim Pusat, Tim Provinsi, dan Tim Kabupaten/Kota yang berkoordinasi secara berkala untuk menjamin agar pelaksanaan BOS terlaksana sesuai aturan. Pengawasan yang dilakukan bisa dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung sebagai Tim Manajemen BOS Kabupaten, atau lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan mengawasi seperti Inspektorat, BPKP, dan BPK. Perlu dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dana BOS yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan sebagai instansi yang paling dekat untuk melakukan pengawasan serta peran dalam melakukan pengawasan agar mengedepankan prinsip *good governance*. Berdasarkan kondisi yang ada peneliti tertarik untuk menjadikannya sebagai bahan penelitian dengan judul “Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Sekolah Dasar (SD) di Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung”.

B. TUJUAN

Tujuan penelitian mengenai Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Sekolah Dasar (SD) di Dinas Kabupaten Temanggung adalah :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan pengawasan terhadap dana

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Sekolah Dasar (SD) yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung.

2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pengawasan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Sekolah Dasar (SD) yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung.

C. TEORI

1. Administrasi Publik

Administrasi publik saat ini menjadi istilah yang tidak asing seiring dengan perkembangan jaman. Istilah ini tidak asing karena telah berkembang dikalangan masyarakat. Kalangan ilmuwan Administrasi publik, seperti yang dikemukakan oleh Chandler dan Plano dalam Pasolong (2011: 7) menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu (*art and science*) yang ditujukan untuk mengatur “*public affairs*” dan melaksanakan berbagai tugas yang ditentukan. Administrasi publik sebagai disiplin ilmu bertujuan untuk memecahkan masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama dibidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan.

Perkembangan ilmu pengetahuan, administrasi publik telah tumbuh dan dikenal dengan sejumlah “paradigma” yang menggambarkan adanya perubahan dan perbedaan dalam tujuan, teori, dan metodologi atau dalam bangunan epistemologi serta nilai yang mendasari. Perkembangan paradigma administrasi publik, khususnya dari Nicholas Henry (1975), sudah cukup dikenal di kalangan “generasi muda ilmuwan dan sarjana administrasi negara” di Indonesia (Sedarmayanti, 2010: 7).

Nicholas Henry dalam Sedarmayanti (2010: 7), memusatkan pengamatannya atas “lokus dan fokus” dari ilmu administrasi seperti dianjurkan Golembiewski (1977), membagi perkembangan ilmu pengetahuan administrasi negara meliputi 5 paradigma yang berlangsung dari tahun 1927 sampai tahun 1970 (dan seterusnya), khususnya di negara Eropa dan Amerika Serikat. Nicholas Henry dalam (Pasolong, 2011: 28) mengemukakan lima paradigma administrasi publik, yaitu:

1. Paradigma dikotomi antara Politik dan Administrasi (1900-1926),.

2. Prinsip-prinsip administrasi negara (1927-1937).
3. Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1970).
4. Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi (1954-1970), administrasi negara telah berkembang sebagai ilmu administrasi.
5. Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi Negara (1970).

G. Frederickson (1976) dalam Sedarmayanti (2010: 7) mengungkapkan adanya paradigma dalam bidang ilmu pengetahuan administrasi negara yang telah berkembang selama ini, namun kemudian menambahkan 1 paradigma lain yaitu “administrasi negara baru”, dimana berbagai dimensi dan aplikasi “nilai” yang ingin diwujudkan merupakan fokus pokok mengenai paradigma ini. G. Frederickson dalam (Pasolong, 2011: 30-32) mengemukakan enam paradigma administrasi publik yaitu sebagai berikut.

1. Paradigma pertama, Birokrasi Klasik.
2. Paradigma kedua, Birokrasi Neo-Klasik.
3. Paradigma ketiga, Kelembagaan.
4. Paradigma keempat, Hubungan Kemanusiaan.
5. Paradigma kelima, Pilihan Publik.
6. Paradigma Keenam, Administrasi Negara Baru.

Tahun 1992 muncul paradigma yang bersifat Reformatif yaitu *Reinventing Government* yang dicetuskan oleh David Osborne dan T. Gaebler dan kemudian dioperasionalkan oleh Osborne dan Plastrik dalam (Pasolong, 2011: 33-34). Pada dasarnya paradigma ini diinspirasi oleh Presiden Reagan melihat Pemerintahan bukanlah pemecahan masalah, justru beliau melihat sebagai masalah.

Paradigma berikut dikenal dengan *New Public Management* yang melihat bahwa paradigma manajemen terdahulu kurang efektif dalam memecahkan masalah dan memberi pelayanan publik, termasuk membangun masyarakat. Paradigma ini dikenal dengan *Banishing Bureaucracy* (memangkas birokrasi), sebagai operasionalisasi dari *Reinventing Government* diutarakan oleh Osborne dan Plastrik (1997) yang mengemukakan makna kewirausahaan/*reinventing*, sebagai transformasi

fundamental terhadap sistem dan organisasi publik untuk menciptakan peningkatan secara menakjubkan dalam efektivitas, efisiensi, adaptabilitas dan kapasitasnya untuk berinovasi.

Berbagai paradigma tersebut menawarkan teori, konsep, dan pendekatan tertentu yang berguna bagi pemahaman dan pengembangan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi sistem administrasi publik bersangkutan. Kemudian strategi baru ini mencapai puncaknya dengan diterapkan prinsip *Good Governance* (kepemerintahan yang baik).

Menurut Sedarmayanti (2003: 2) *Good Governance* merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods and service* disebut *governance* (pemerintah atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut “*good governance*” (kepemintahan yang baik).

Paradigma *Reinventing Government* juga dikenal sebagai *New Public Management* dan menjadi populer ketika prinsip *Good Governance* diimplementasikan. Paradigma NPM melihat bahwa paradigma manajemen terdahulu kurang efektif dalam memecahkan masalah dalam memberikan pelayanan kepada publik. Karena itu Vigoda dalam (Pasolong, 2011: 34), mengungkapkan bahwa ada tujuh prinsip-prinsip NPM.

Berdasarkan penjelasan dan pendapat para ahli beserta perkembangan paradigma, ilmu administrasi publik mencakup manajemen publik dan kebijakan publik yang tidak bisa dipisahkan pengaruhnya antara satu dan lainnya. Manajemen publik dalam pemerintahan terkandung fungsi-fungsi manajemen yaitu tahap perencanaan sampai dengan tahap pengawasan. Pengawasan dana BOS SD di Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung yang peneliti teliti ini termasuk dalam fokus dan lokus ilmu administrasi publik. Berikut ini akan dijelaskan mengenai pengawasan yang termasuk dalam penjelasan manajemen publik.

2. Manajemen Publik

Manajemen publik merupakan cakupan dalam ilmu administrasi publik. Berikut ini akan dijelaskan mengenai pengertian manajemen dan pengertian manajemen publik untuk bisa lebih memahaminya.

Overman dalam (Keban, 2014: 92) mengemukakan bahwa manajemen publik

bukanlah *scientific management*, meskipun sangat dipengaruhi olehnya. Manajemen publik bukan *policy analysis*, bukan juga “administrasi publik baru”, atau kerangka yang lebih baru. Akan tetapi, manajemen publik merefleksikan tekanan-tekanan antara orientasi rational-instrumental pada satu pihak dan orientasi politik di pihak lain. Manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi management seperti *planning*, *organizing*, dan *controlling* dari satu sisi, dengan sumberdaya manusia, keuangan, fisik, informasi, dan politik di sisi lain.

Berdasarkan Overman, Ott, Hyde, dan Shafritz dalam (Pasolong, 2011: 83) mengemukakan bahwa manajemen publik (*public management*) dan kebijakan publik (*public policy*) merupakan dua bidang administrasi publik yang tumpang-tindih. Tapi untuk membedakan keduanya secara jelas maka dapat dikemukakan bahwa *public policy* merefleksikan sistem otak dan syaraf, sementara *public management* merepresentasikan sistem jantung dan sirkulasi dalam tubuh manusia. Dengan kata lain, manajemen publik merupakan proses menggerakkan sumberdaya manusia dan non manusia sesuai “perintah” kebijakan publik.

Selain itu, terdapat fungsi-fungsi manajemen menurut George R. Terry dan Leslie W. Rue (2005 : 9) yang terdiri dari:

1. *Planning*, menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu.
2. *Organizing*, mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu.
3. *Staffing*, menentukan keperluan-keperluan sumber daya manusia, pengarahan, penyaringan, latihan dan pengembangan tenaga kerja.
4. *Motivating*, mengarahkan atau menyalurkan perilaku manusia kearah tujuan-tujuan.
5. *Controlling*, mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan, menentukan sebab-sebab penyimpangan-penyimpangan dan mengambil tindakan-tindakan korektif dimana perlu.

Berikut penjelasan mengenai pengawasan (*controlling*). Pengawasan dalam rangka pengelolaan manajemen pemerintahan menjadi fokus ilmu administrasi publik. Menurut Herujito (2001: 242) menjelaskan pengawasan (*controlling*) sebagai elemen atau fungsi keempat manajemen ialah mengamati dan mengalokasikan dengan tepat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Sedangkan T. Hani Handoko (2009: 25) menjelaskan pengawasan (*controlling*) adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Selain itu, Handoko (2008: 359) menyatakan bahwa pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.

Robert J Mocklar (1972) dalam Handoko (2009 : 366) terdapat berbagai faktor yang membuat pengawasan semakin diperlukan oleh setiap organisasi. Faktor-faktor itu adalah:

1. Perubahan Lingkungan Organisasi
Berbagai perubahan lingkungan organisasi terjadi terus menerus dan tak dapat dihindari, seperti adanya peraturan pemerintah baru, dan sebagainya. Melalui fungsi pengawasan dapat mendeteksi perubahan-perubahan yang berpengaruh pada organisasi, sehingga mampu menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan perubahan-perubahan yang terjadi.
2. Peningkatan Kompleksitas Organisasi
Semakin besar organisasi semakin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati. Semua memerlukan pelaksanaan fungsi pengawasan dengan lebih efisien dan efektif.
3. Kesalahan-Kesalahan
Kebanyakan anggota organisasi sering membuat kesalahan-kesalahan. Sehingga sistem pengawasan memungkinkan mendeteksi, kesalahan-kesalahan tersebut sebelum menjadi kritis.
4. Kebutuhan Manajer untuk Mendelegasikan Wewenang

Bila manajer mendelegasikan wewenang kepada bawahannya tanggungjawab atasan itu tidak berkurang. Satu-satunya cara manajer dapat menentukan apakah bawahan telah melakukan tugas-tugas yang telah dilimpahkan kepadanya adalah dengan mengimplementasikan sistem pengawasan. Tanpa sistem tersebut manajer tidak dapat memeriksa pelaksanaan tugas bawahan.

H. Ibrahim dalam Mufham Al-Amin (2006: 89) mengemukakan bahwa proses dasar pengawasan paling tidak harus melalui empat tahap yaitu:

1. Menentukan Standar
Standar harus ditentukan terlebih dahulu sebelum melakukan evaluasi hasil audit. Karena standar amat berguna antara lain sebagai alat pembanding di dalam melakukan audit atau sebagai alat pengukur untuk menjawab pertanyaan berapa kegiatan telah dilaksanakan. Untuk itu standar harus diadakan atau harus dibuat sebelum kegiatan pengawasan.
2. Pengukuran Hasil
Pengukuran hasil kerja juga perlu dibuat setelah menentukan standar berbagai macam tujuan. Pengukuran dapat dilakukan terhadap pekerjaan yang sedang atau telah dilaksanakan sehingga perencanaan dapat menyesuaikan dan menghindari permasalahan yang timbul. Pengukuran pekerjaan dapat dilakukan melalui laporan baik secara lisan maupun tertulis, buku catatan harian, bagan atau grafik, inspeksi atau pengawasan langsung, atau dengan menggunakan alat-alat teknis lainnya.
3. Melakukan Pembandingan
Membandingkan antara hasil pengukuran dengan standar. Maksud dari pembandingan tersebut adalah untuk mengetahui apakah antara hasil yang dicapai dengan standar terdapat suatu perbedaan, dan jika ada perbedaan berapa besar. Dari semua itu dapat diketahui apakah perlu diadakan perbaikan ataukah tidak.
4. Pembetulan terhadap Penyimpangan
Melakukan tindakan koreksi atas penyimpangan-penyimpangan yang terjadi merupakan tahap akhir dan amat penting dalam proses pengawasan. Semakin cepat tindakan koreksi dilakukan, maka semakin

tepat pula tujuan pengawasan dapat dicapai. Sebab salah satu prinsip pengawasan adalah koreksi terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kesalahan dan selanjutnya melakukan perbaikan terhadap penyimpangan yang terjadi pada audit. Ada perbaikan yang mudah dilakukan, dan ada pula perbaikan-perbaikan yang tidak mungkin dilakukan dalam waktu tertentu. Untuk perbaikan terhadap hal-hal yang demikian biasanya dilakukan pada periode berikutnya dengan cara memperbaiki perencanaan atau membuat alternatif standar baru.

D. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Untuk mendapatkan informan yang tepat dan sesuai tujuan, dalam memilih informan digunakan teknik *purposive*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, dokumen, dan studi pustaka.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Pengawasan Dana BOS Sekolah Dasar (SD)

1. Penentuan Standar

Penentuan standar perlu dalam melaksanakan pengawasan, karena sebagai patokan agar tujuan dalam melaksanakan program bisa sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya. H. Ibrahim dalam Mufham Al-Amin (2006: 89) mengemukakan standar harus ditentukan terlebih dahulu sebelum melakukan evaluasi hasil audit. Karena standar amat berguna antara lain sebagai alat pembanding di dalam melakukan audit atau sebagai alat pengukur untuk menjawab pertanyaan berapa kegiatan telah dilaksanakan.

Penentuan standar dalam pengawasan dana BOS Sekolah Dasar (SD) tersebut berdasarkan Petunjuk Teknis atau yang biasa disebut dengan Juknis yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan setiap tahunnya. Petunjuk Teknis untuk Tahun 2016 yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 2015. Namun, Juknis

ini mengalami perubahan dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah yang diundangkan pada tanggal 3 Mei 2016. Peraturan ini adalah Juknis untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Permendikbud Nomor 16 Tahun 2016 sebagai Petunjuk Teknis pelaksanaan dana BOS yang digunakan sebagai standar pengawasan. Juknis tersebut juga menjelaskan tentang berbagai macam hal yang berkaitan dengan dana BOS. Isi Juknis tersebut diantaranya yaitu, tentang implementasi BOS; organisasi pelaksana; prosedur pelaksanaan; penggunaan dana BOS; *monitoring* dan supervisi; pelaporan dan pertanggungjawaban; pengawasan, pemeriksaan dan sanksi; pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat; dan laporan keuangan sekolah dan laporan *online*. Isi Juknis ini bisa berubah-ubah setiap tahunnya disesuaikan dengan kebutuhan dan perbaikan yang diusulkan. Terdapat sosialisasi mengenai mekanisme dana BOS dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan agar sekolah memahami Juknis tersebut.

Sosialisasi mengenai mekanisme dana BOS dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dengan mengundang Kepala Sekolah dan Bendahara setiap SD. Selain itu, terdapat pertemuan triwulan sekali dalam rangka pengawasan terhadap laporan dana BOS. Dalam pengawasan dana BOS SD, Dinas Pendidikan dibantu oleh UPTD Kecamatan.

Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung mempunyai angket *checklist* yang berdasarkan Petunjuk Teknis (Juknis) BOS yang telah diterjemahkan sebagai tolok ukur dalam melakukan pengawasan. Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung mempunyai tiga kategori standar dalam pengawasan Dana BOS ini, yaitu Kategori Berat, Kategori Sedang, dan Kategori Ringan. Tingkatan tersebut sesuai dengan tingkatan kesesuaian laporan dengan Petunjuk Teknis (Juknis).

2. Pengukuran Hasil

Pengukuran hasil dalam pengawasan menurut H. Ibrahim dalam Mufham Al-Amin

(2006: 89) mengemukakan bahwa pengukuran hasil kerja juga perlu dibuat setelah menentukan standar berbagai macam tujuan. Pengukuran dapat dilakukan terhadap pekerjaan yang sedang atau telah dilaksanakan sehingga perencanaan dapat menyesuaikan dan menghindari permasalahan yang timbul. Pengukuran pekerjaan dapat dilakukan melalui laporan baik secara lisan maupun tertulis, buku catatan harian, bagan atau grafik, inspeksi atau pengawasan langsung, atau dengan menggunakan alat-alat teknis lainnya.

a. Pengukuran Hasil Pengawasan Dana BOS SD

Pengukuran dilakukan dengan bantuan UPTD atau Tim BOS Kecamatan sebagai tangan kanan Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung untuk melakukan pengawasan langsung ke sekolah-sekolah untuk melihat SPJ dan Pembukuan. Selain itu, terdapat pertemuan rutin setiap triwulan sekali, tapi saat ada permasalahan, Tim Manajemen BOS Kabupaten bisa langsung datang untuk menanganinya. Sekolah bisa menanyakan ke UPTD perihal yang belum jelas ataupun konsultasi mengenai pelaksanaan dan pembuatan laporan. Bila belum mendapat jawaban dari UPTD, bisa ditanyakan langsung ke Tim Manajemen BOS Kabupaten dan jika belum mendapatkan jawaban lagi, Tim Manajemen BOS Kabupaten bisa menulis surat ataupun mengusulkan saat ada pertemuan dengan Tim Manajemen BOS Provinsi. Untuk alur pengawasannya yaitu dengan cara SD membuat laporan pertanggungjawaban yang dikirim ke UPTD, selanjutnya UPTD melakukan rekap laporan dan rekap dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung, sekolah juga laporan langsung ke pusat melalui yang dikirim secara online itu pakai aplikasi pelaporan dana BOS.

Pengukuran hasil tidak lepas dari peran dari sekolah dalam melaksanakan program dana BOS dan kontribusinya dalam pengawasan. Sekolah mempunyai peran dalam pengukuran hasil dengan memberikan paparan serta bukti penggunaan dana BOS berbentuk laporan SPJ atau Pembukuan saat ada pertemuan yang dilaksanakan setiap triwulan. SD mempunyai peran dalam pembuatan laporan sebagai acuan pengukuran hasil sebagai wujud pengawasan. Laporan yang dibuat mengacu pada Juknis yang setiap tahunnya berganti, namun untuk tata cara

administrasi dan format laporan tidak banyak mengalami perubahan sehingga memudahkan untuk melakukan pengukuran hasil dan perbedaannya bisa dilihat dari tahun ke tahun. Selain melakukan pemaparan terhadap laporan BOS, setiap sekolah juga diwajibkan untuk melakukan laporan secara *online*.

b. Pengawasan terhadap Laporan Penggunaan Dana BOS SD

Pengawasan laporan penggunaan dana BOS SD dilakukan dengan bantuan teknologi yaitu BOS *online* dan Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen). BOS *online* berfungsi untuk *upload* laporan sehingga langsung diterima oleh Tim Manajemen BOS Pusat. *Website* BOS *online* berisi informasi mengenai penggunaan dana per komponen, penyaluran dana, pengaduan, dan resume laporan. Sedangkan, Dapodikdasmen berfungsi untuk menjaring data pokok pendidikan (Satuan Pendidikan, Peserta Didik serta Pendidik dan Tenaga Kependidikan) yang akan dimanfaatkan dalam berbagai kebijakan pendidikan yaitu BOS, Bansos, Tunjangan, UN, dan lain-lain. Dapodikdasmen telah mulai dijalankan pada tahun 2015 sebagai langkah awal, tapi masih dibarengi dengan sistem manual.

Menurut Petunjuk Teknis sekolah diwajibkan melakukan laporan secara *online* dilakukan setiap triwulan. Dengan adanya laporan *online* tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung mendorong agar sekolah-sekolah tertib dalam memberikan laporan sebagai langkah pengawasan. Laporan BOS ada dua macam yaitu laporan BOS *online* yang langsung ke Pusat dan laporan melalui UPTD. Laporan yang diserahkan pada UPTD dalam bentuk *hardcopy*. Berkaitan dengan BOS, Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung membangun sarana komunikasi melalui telepon seluler yaitu melalui telepon, sms dan aplikasi *WhatsApp* untuk mempermudah komunikasi antar pelaksana dan pengawasan. Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung atau Tim Manajemen BOS Kabupaten berperan untuk mengingatkan dan melakukan pembinaan untuk mengantisipasi dan mengatasi adanya penyimpangan dana BOS SD.

3. Perbandingan

H. Ibrahim dalam Mufham Al-Amin (2006: 89) mengemukakan melakukan

perbandingan, yaitu membandingkan antara hasil pengukuran dengan standar. Maksud dari perbandingan tersebut adalah untuk mengetahui apakah antara hasil yang dicapai dengan standar terdapat suatu perbedaan, dan jika ada perbedaan berapa besar. Dari semua itu dapat diketahui apakah perlu diadakan perbaikan ataukah tidak.

a. Perbandingan Antara Hasil dan Standar dalam Melakukan Pengawasan Dana BOS SD

Perbandingan hasil pengukuran dan standar pengawasan dana BOS SD di Kabupaten Temanggung yang telah ditentukan berdasarkan Juknis bisa dikatakan ringan karena jarang ditemukan adanya kesalahan yang berat. Kesalahan yang terjadi juga masih tergolong ringan karena masih bisa langsung dilakukan perbaikan atas kesalahan. Bila terdapat kesalahan, langsung diingatkan dan dibina agar langsung dilakukan perubahan terhadap kesalahan tersebut. Kesalahan tersebut berupa kurang *fotocopy* dokumen atau bukti yang seharusnya dilampirkan dan kurang paham terhadap Juknis. Untuk mengantisipasi adanya kesalahan, maka Tim Manajemen BOS Kabupaten terus melakukan langkah pembinaan.

b. Perlu atau Tidaknya Perbaikan dalam Hasil Pengawasan

Masalah perlu atau tidaknya perbaikan sebagai hasil dari pengawasan bisa dilihat melalui kesalahan yang dilakukan. Sekolah diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan atau kekurangan dokumen yang dilampirkan. Tahap perbandingan ini dengan transparansi dana yang dilakukan oleh sekolah dan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung agar bisa dilihat dengan jelas apakah penggunaan dana BOS sudah sesuai dengan Juknis atau belum. Transparansi dan yang dilakukan dengan memasang papan pengumuman tentang penggunaan, pendapatan dan pengeluaran dana BOS. Terdapat tulisan kalau BOS itu meringankan dan adanya kotak saran. Selain itu, setiap ada rapat wali murid atau penerimaan raport diberikan penjelasan tentang dana BOS yang menjelaskan dana yang diterima serta penggunaannya. Beberapa sekolah masih kurang dalam transparansi sehingga masih perlu diingatkan agar memasang di papan pengumuman.

4. Pembetulan terhadap Penyimpangan

H. Ibrahim dalam Mufham Al-Amin (2006: 89) mengemukakan bahwa melakukan tindakan koreksi atas penyimpangan-penyimpangan yang terjadi merupakan tahap akhir dan amat penting dalam proses pengawasan. Semakin cepat tindakan koreksi dilakukan, maka semakin tepat pula tujuan pengawasan dapat dicapai. Sebab salah satu prinsip pengawasan adalah koreksi terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kesalahan dan selanjutnya melakukan perbaikan terhadap penyimpangan yang terjadi pada auditan. Ada perbaikan yang mudah dilakukan, dan ada pula perbaikan-perbaikan yang tidak mungkin dilakukan dalam waktu tertentu. Untuk perbaikan terhadap hal-hal yang demikian biasanya dilakukan pada periode berikutnya dengan cara memperbaiki perencanaan atau membuat alternatif standar baru.

a. Tindakan Koreksi Atas Penyimpangan dalam Proses Pengawasan

Tindakan koreksi yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung dalam pengawasan dana BOS SD setelah menemukan adanya kesalahan yaitu dengan memberikan waktu untuk memperbaiki dahulu. Setelah dilakukan perbaikan, maka dilakukan pengecekan terhadap kesesuaian dengan Juknis. Selain itu terdapat teguran secara lisan, teguran tertulis dan intinya diingatkan untuk memperbaiki dan tidak mengulanginya lagi. Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung berfungsi untuk mengingatkan dan tidak berwenang untuk memberikan sanksi karena sanksi dilaksanakan oleh Lembaga pengawasan yang resmi. Seperti Inspektorat, BPKP dan BPK. Sanksi yang diberikan bila terjadi kesalahan atau penyimpangan masih bersifat administratif dan tidak sampai ke ranah hukum. Terdapat penangguhan pencairan dana bila terjadi penyimpangan, dan hal tersebut merupakan keputusan dari Pemerintah. Tetapi pelaksanaan BOS di Kabupaten Temanggung tidak sampai masalah itu, karena sudah langsung diatasi dengan perbaikan dari kesalahan yang dilakukan.

Terdapat tindakan koreksi berdasarkan tingkat kesalahan seperti kesalahan kesalahan administrasi tindakannya koreksi/pembetulan atas kesalahan. Kesalahan pembayaran/penghitungan yang mengakibatkan

kerugian Negara itu dengan pengembalian atas belanja yang dilakukan. Kekurangan bayar pajak dengan menyetor kembali. Pengembalian dana BOS itu dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung berfungsi untuk mengingatkan dan tidak berwenang untuk memberikan sanksi karena sanksi dilaksanakan oleh Lembaga pengawasan yang resmi.

b. Cara Mengatasi Penyimpangan

Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung sebagai Tim Manajemen BOS Kabupaten dalam mengatasi penyimpangan dengan melakukan teguran secara lisan maupun tertulis dan perbaikan laporan. Untuk pemberian sanksi, Dinas Pendidikan tidak diperkenankan untuk memberikan sanksi, sedangkan sanksi dilakukan oleh lembaga pengawasan yang resmi seperti BPK, BPKP, dan Inspektorat.

Terdapat sanksi administratif dan kepegawaian. Sanksi administratif yaitu, untuk menangguhkan cairan dana sementara waktu, sedangkan untuk memberhentikan cairan dana tidak diperkenankan. Namun, di Kabupaten Temanggung tidak terjadi adanya penangguhan karena kesalahan tersebut bisa teratasi sehingga tidak sampai adanya penangguhan. Sanksi kepegawaian yaitu, adanya penurunan pangkat golongan, namun hal ini hanya terjadi pada segelintir orang. Selain itu, bila ada penyimpangan penggunaan dana, sekolah atau oknum yang melakukan harus mengembalikan dana tersebut melalui bendahara atau transfer ke bank. Agar dana tersebut bisa digunakan kembali sesuai aturan yang ada di Juknis. Penanganan penyimpangan masih belum maksimal dan Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung masih berusaha untuk meningkatkan pembinaan karena masih ada yang belum sepenuhnya memahami Juknis dan penggunaan dana BOS.

B. Faktor-Faktor yang Berkontribusi terhadap Pengawasan Dana BOS Sekolah Dasar (SD)

Menurut Robert J Mocklar (1972) dalam Handoko (2009, 366-367) menjelaskan terdapat berbagai faktor yang membuat pengawasan semakin diperlukan oleh setiap organisasi seperti perubahan lingkungan organisasi, peningkatan kompleksitas organisasi, kesalahan-kesalahan dan kebutuhan manajer untuk mendelegasikan

wewenang. Selain itu terdapat berbagai macam faktor yang berkontribusi terhadap pengawasan dana BOS SD seperti faktor pendorong dan faktor penghambat.

1. Perubahan Lingkungan Organisasi

Pengaruh dan dampak perubahan peraturan pemerintah mengenai pengelolaan dana BOS SD tidak terlalu signifikan dari tahun ke tahun, tetapi memberikan dampak yang lebih menguntungkan karena kebutuhan sekolah lebih terakomodasi. Petunjuk Teknis (Juknis) ini selalu diperbaharui setiap tahunnya dan terdapat beberapa perubahan sehingga mempengaruhi pelaksanaan BOS. Pada tahun 2016 terdapat dua kali perubahan Juknis yang secara otomatis mempengaruhi jalannya program.

Petunjuk Teknis untuk Tahun 2016 yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 2015. Namun, Juknis ini mengalami perubahan dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah yang diundangkan pada tanggal 3 Mei 2016.

Perubahan dalam isi Juknis tersebut seperti beberapa hal yang sebelumnya tidak diperbolehkan sekarang justru boleh. Dana BOS yang tidak diperbolehkan untuk membeli laptop, sekarang diperbolehkan untuk mendukung pelaksanaan, karena laporan BOS sudah *online*. Terdapat peningkatan honor untuk Guru Tetap dan Pegawai Tidak Tetap. Hal ini tentu memberikan keuntungan terhadap sekolah. Meskipun juga memberikan dampak yang akan menimbulkan peningkatan kesalahan pada awalnya karena pergantian peraturan yang selalu terjadi setiap tahun, tapi bila dilaksanakan sosialisasi dan pembinaan yang lebih akan bisa teratasi.

2. Peningkatan Kompleksitas Organisasi

Alur komunikasi, koordinasi dan kerjasama Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung dalam melakukan pengawasan

terhadap pelaksanaan dana BOS SD dibantu oleh lembaga pengawasan yang resmi seperti Inspektorat Kabupaten dan BPKP. Selain itu terdapat komunikasi dan koordinasi dengan Provinsi bila ada sesuatu yang masih perlu butuh penjelasan. Informasi dari Provinsi disampaikan pada UPTD yang sering melakukan pengawasan langsung ke sekolah-sekolah.

Koordinasi dan kerjasama antar pelaksana pengawasan dilakukan dengan menyamakan persepsi agar tidak terjadi perbedaan saat melakukan pengawasan. Karena perbedaan persepsi akan membingungkan berbagai pihak. Persamaan persepsi ini dilakukan berdasarkan Juknis yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kerjasama antar lembaga sangat penting demi kelancaran pelaksanaan pengawasan. Persamaan persepsi ini dilakukan berdasarkan Juknis yang telah ditetapkan. Koordinasi yang dilakukan berjalan dengan baik dan sesuai dengan tugas dan porsi masing-masing lembaga.

3. Kesalahan-Kesalahan

Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung dalam pengawasan dana BOS SD berfungsi untuk membina sekolah dalam pelaksanaan dana BOS. Dalam hasil pengawasan yang dilakukan diketahui bahwa tingkat penyimpangan dan kesalahan yang terjadi relatif kecil. Kesalahan-kesalahan yang terdeteksi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung masih relatif kecil seperti seperti keterlambatan memberikan laporan, kurangnya kelengkapan laporan ataupun penggunaan yang tidak sesuai Juknis, kesalahan SPJ dan penggunaan yang tidak sesuai Juknis. Namun hal ini masih bisa diperbaiki sebelum menjadi lebih kritis, karena Dinas Pendidikan berfungsi untuk membina dan mengingatkan bila terjadi kesalahan. Sekolah diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan diharapkan tidak mengulangi kesalahannya kembali.

4. Kebutuhan Manajer untuk Mendelegasikan Wewenang

Sistem pengawasan dana BOS SD telah ditentukan melalui Juknis. Yang mendapat wewenang dalam pengawasan dana BOS SD ditingkat Kabupaten yaitu, Tim Manajemen BOS Kabupaten. Hal ini telah diatur sesuai dengan Juknis BOS. Tim Manajemen BOS Kabupaten telah ditunjuk menggunakan Surat Keputusan

(SK) yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala-Kepala Bidang, dan Staf yang berkaitan dengan BOS. Kepala Dinas mendelegasikan wewenang kepada bawahannya melalui SK dan tidak semua staf ikut mengurus dana BOS.

Kepala Dinas mendelegasikan wewenang kepada bawahannya melalui SK dan tidak semua staf ikut mengurus dana BOS. Tim Manajemen BOS Kabupaten terdiri dari Tim RKAS atau Pembina yang terdiri dari Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar, dan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana. Tim SPJ terdiri dari Staf Bidang Pendidikan Dasar. Serta Tim Pembukuan terdiri dari Kepala Sub Bagian Keuangan dan Staf. Sedangkan untuk Tim Manajemen BOS Kecamatan tidak ada di Juknis dan tidak dibentuk, namun salah satu unsur masuk dalam SK. Tim Manajemen BOS Kecamatan yang berada di UPTD adalah tangan kanan Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung untuk membantu jalannya pengawasan dana BOS SD.

Wewenang untuk mengawasi dana BOS juga dilakukan oleh Inspektorat, BPKP, BPK, dan Inspektorat Jendral. Di Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung yang mengurus yaitu Bidang Pendidikan Dasar dan Subbag Keuangan yang berada di bawah kewenangan Sekretaris Dinas. Pengawasan ini terjadi dengan kolaborasi antar bidang. Subbag Keuangan mengurus tentang keuangan yang ada di SPJ atau laporan, sedangkan Bidang Pendidikan Dasar mengurus tentang penggunaan dana tersebut. Tim Manajemen BOS Kabupaten ini melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan dan penggunaan dana BOS SD.

Faktor Pendorong dan Penghambat Pengawasan Dana BOS Sekolah Dasar (SD)

Berbagai macam faktor yang berkontribusi terhadap pengawasan dana BOS SD seperti faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong adalah faktor yang memberikan pengaruh positif terhadap pengawasan dana BOS SD, sedangkan faktor penghambat adalah pengaruh negatif yang berpengaruh terhadap pengawasan dana BOS SD.

1. Faktor Pendorong dalam Pengawasan Dana BOS Sekolah Dasar

Faktor pendorong yang mempengaruhi pengawasan dana BOS SD yaitu, pertama, kedisiplinan orang yang diberikan wewenang untuk melaksanakan pengawasan sesuai dengan aturan agar tepat waktu, tepat sasaran dan tepat penggunaannya. Serta pelaksanaan pengawasan dana BOS SD sebagai bentuk dari *Good Governance* yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung. Kedua, semangat pelaksana pengawasan untuk melaksanakan tugasnya karena uang yang dikelola adalah uang rakyat. Ketiga, dana insentif diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung untuk para pelaksana pengawasan dalam melakukan pembinaan. Hal ini tidak diatur dalam Juknis, namun sebagai bentuk penghargaan Pemerintah Daerah dalam memberikan dukungan kepada pelaksana pengawasan. Keempat, ketaatan pada aturan dan keterbukaan sekolah, hal ini bisa dilihat dari minimnya tingkat penyimpangan.

2. Faktor Penghambat dalam Pengawasan Dana BOS Sekolah Dasar

Faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan dana BOS SD yaitu, pertama, kemalasan pelaksana untuk menggunakan dana ataupun dalam membuat laporan. Sehingga hal ini menghambat dalam proses pengawasan. Kedua, kurangnya komunikasi antar pelaksana, sehingga menimbulkan keraguan dalam pelaksanaan. Ketiga, waktu yang dibutuhkan pelaksana pengawasan sulit untuk menemukan waktu yang bersamaan, sedangkan pelaksanaan pengawasan diperlukan kerjasama tim, sehingga perlu dilakukan secara bersama-sama. Serta pengecekan laporan yang seharusnya dilaksanakan setiap triwulan sekali, namun baru terlaksana setiap semester karena masalah waktu tersebut. Hal ini tentu menjadi penghambat dalam melakukan pengawasan. Ketiga, kurangnya jumlah SDM untuk melakukan pengawasan sedangkan jumlah sekolah yang diawasi jumlahnya banyak, sementara SDM yang tersedia belum mempunyai kemampuan yang merata.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti di Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung terkait pengawasan

dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar (SD) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan dana BOS SD yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung pelaksanaan sudah berjalan baik berdasarkan proses pengawasan yang terdiri dari tahap menentukan standar, pengukuran hasil, melakukan perbandingan, dan pembetulan terhadap penyimpangan sudah dikatakan telah terlaksana dengan baik mengingat program dana BOS telah berjalan semenjak tahun 2005 dan sampai sekarang. Pada tahap penentuan standar sudah sesuai dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kemendikbud, yaitu Permendikbud Nomor 16 Tahun 2016 untuk tahun 2016. Tahap pengukuran hasil bisa dilihat melalui pembukuan, SPJ dan laporan BOS *online* yang selalu dibimbing langsung oleh Tim Manajemen. Tahap perbandingan dilakukan dengan melihat laporan serta transparansi yang dilakukan sekolah dengan memasang di papan pengumuman sehingga bisa dilihat jelas oleh siapa saja. Tahap pembetulan terhadap penyimpangan telah dilakukan dengan pembinaan yang rutin dilakukan sebelum kesalahan berkembang menjadi fatal. Sehingga tingkat penyimpangan yang terjadi relatif kecil.
2. Faktor-faktor yang berkontribusi dalam pengawasan dana BOS SD ini menjelaskan terdapat berbagai faktor yang membuat pengawasan semakin diperlukan oleh setiap organisasi seperti perubahan lingkungan organisasi, peningkatan kompleksitas organisasi, kesalahan-kesalahan dan kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Faktor perubahan lingkungan organisasi yaitu perubahan peraturan pemerintah mengenai pengelolaan dana BOS yang berganti setiap tahun semakin memberikan keuntungan untuk sekolah. Faktor peningkatan kompleksitas organisasi dalam melakukan pengawasan dilihat dari koordinasi, kerjasama dan komunikasi antara Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung dengan BPK, BPKP dan Inspektorat serta lembaga terkait telah berjalan dengan baik. Hal ini juga telah

diatur pada Petunjuk Teknis. Faktor kesalahan-kesalahan yang terjadi sebagai hasil pengawasan relatif kecil karena langsung bisa ditangani dengan tindakan koreksi. Faktor kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang yaitu telah dilakukan oleh Kepala Dinas kepada bawahannya dengan adanya Surat Keputusan. Faktor pendorong pada pengawasan dana BOS SD di Dinas Pendidikan kabupaten Temanggung yaitu kedisiplinan, semangat, dana insentif, dan ketaatan pada aturan dan keterbukaan sekolah, hal ini bisa dilihat dari minimnya tingkat penyimpangan.. Sedangkan untuk faktor penghambat yaitu kemalasan pelaksana, komunikasi yang kurang antar pelaksana, waktu dan kurangnya jumlah SDM untuk melakukan pengawasan sedangkan jumlah sekolah yang diawasi jumlahnya banyak, sementara SDM yang tersedia belum mempunyai kemampuan yang merata.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti masih terdapat hambatan dalam pelaksanaan pengawasan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar (SD) di Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung. Maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pengawasan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Sekolah Dasar (SD) yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung perlu ditingkatkan kembali untuk lebih meminimalisir kesalahan dan meningkatkan pemahaman akan Petunjuk Teknis karena program ini sudah berjalan kurang lebih 10 tahun. Peningkatan tersebut dilakukan dengan sosialisasi mekanisme pengelolaan dana BOS yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung dengan metode yang baru, yaitu dengan *Forum Group Discussion* (FGD) dan tanya jawab yang lebih mendalam dan rinci. Hal ini dilakukan setelah pergantian Juknis setiap tahunnya agar semua sekolah bisa lebih memahami Petunjuk Teknis untuk meminimalisir adanya kesalahan yang sering terjadi.
2. Pertemuan dalam rangka pembinaan dan pelaporan penggunaan dana BOS dilakukan

sesuai dengan aturan yaitu setiap triwulan sekali yang artinya setahun empat kali. Perlu adanya perbaikan dalam hal manajemen waktu dan komunikasi oleh pelaksana agar kerjasama tim dalam melakukan pengawasan dapat ditingkatkan dan jadwal pertemuan dalam rangka pembinaan dapat terpenuhi secara rutin setiap setahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, H dan Beni Ahmad Saebani. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Al-Amin, Mufham. (2006). *Manajemen Pengawasan*. Jakarta: Kalam Indonesia.
- Handoko, T. Hani. (2008). *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPF.
- Handoko, T. Hani. (2009). *Manajemen*. Yogyakarta: BPF.
- Keban, Yeremias T. (2014). *Enam Dimensi Strategis Admisnitrası Publik Konsep, Teori, Isu Edisi ketiga*. Yogyakarta: Gava Media.
- Herujito, Yayat M. (2001). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT Grasindo.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pasolong, Harbani. (2011). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- R., George dan Leslie W. Rue. (2003). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- R., George dan Leslie W. Rue. (2005). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Saebani, Beni Ahmad. (2008). *Metode Penelitian*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sedarmayanti. (2003). *Good Governance "Kepemerintahan yang Baik" Bagian Pertama Edisi Revisi*. Bandung: Mandar Maju.
- Sedarmayanti. (2004). *Good Governance "Kepemerintahan yang Baik" Bagian Kedua Edisi Revisi*. Bandung: Mandar Maju.
- Sedarmayanti. (2010). *Reformasi Adminitrasi Publik. Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: PT Refika Aditama.

Siagian, Sondang P. (2005). *Fungsi-Fungsi Manajerial Edisi Revisi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Sulistiyani, Ambar Teguh. (2004). *Memahami Good Governance dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Gava Media.

Terry, George R.. (2009). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Amal, Aimufatmi. (2013). Hubungan Antara Pengawasan Melekat Dengan Kinerja Pegawai Pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Kota Samarinda. eJournal Administrasi Negara, Volume 1, Nomor 2: 351-364

Sumber Dokumen

Undang-Undang Dasar 1945

GBHN Tahun 1998

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2016

Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Nota Keuangan dan APBN tahun Anggaran 2016

Website

<http://bos.kemdikbud.go.id/> diakses pada tanggal 12 Februari 2017 pukul 12.15 WIB